

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**



**TAHUN 2010
NOMOR 29**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 29 TAHUN 2010**

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengendalian pengoperasionalan kendaraan bermotor laik jalan dan peningkatan ketertiban lalu lintas guna mencapai keselamatan transportasi dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, perlu dilaksanakan pengujian kendaraan bermotor;
- b. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu disesuaikan dengan menetapkan Peraturan Daerah yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5625)
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
dan
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor meliputi : kendaraan umum dan kendaraan angkutan khusus, kereta gandengan, serta kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
6. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualitas teknis tertentu yang bersertifikat dan berkualifikasi teknis sesuai dengan jenjang penguji dan dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu.
7. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin yang berada pada kendaraan itu, selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang meliputi : kendaraan umum dan kendaraan angkutan khusus, kereta gandengan, serta kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan.
9. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan dan dipergunakan untuk umum dan dipungut bayaran.
10. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
11. Kereta Gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
12. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.

13. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap kendaraan bermotor yang meliputi : kendaraan penumpang umum dan kendaraan angkutan barang, kereta gandengan, serta kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan.
14. Kartu Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku uji.
15. Tanda Uji Berkala adalah keterangan mengenai identifikasi kendaraan bermotor dan masa berlaku uji suatu kendaraan bermotor yang telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor kendaraan.
16. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 dan Nomor KM 81 Tahun 1993 agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan jalan.
17. Retribusi pengujian kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut biaya atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi Daerah adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi:

- a. Kendaraan Bermotor Penumpang Umum, meliputi otolet dan bus sedang;
- b. Kendaraan Bermotor Bus Umum;
- c. Kendaraan Bermotor Bus Tidak Umum;
- d. Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Tidak Umum;
- e. Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Umum;
- f. Kereta Gandengan;
- g. Kereta Tempelan;
- h. Kendaraan Bermotor Khusus.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan untuk keperluan angkutan umum dan/atau khusus.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan atas golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA YANG BERSANGKUTAN

Pasal 6

Tingkat penggunaan diukur berdasarkan atas jenis dan frekuensi pengujian Kendaraan Bermotor yang mendapat pelayanan pengujian teknis oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, pendapatan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 8

- (1) Dasar penetapan retribusi adalah berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada biaya pengujian yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan yang meliputi : biaya pemeriksaan emisi, gas buang, biaya pemeriksaan lampu-lampu dan perlengkapan lainnya, biaya pengetokan nomor uji, biaya pemasangan plat uji, dan biaya administrasi.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:

a. Kendaraan Bermotor Penumpang Umum.....	Rp41.000,-
b. Kendaraan Bermotor Bus Umum.....	Rp42.000,-
c. Kendaraan Bermotor Bus Tidak Umum.....	Rp42.000,-
d. Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Tidak Umum.....	Rp42.000,-
e. Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Umum.....	Rp42.000,-
f. Kereta Gandengan.....	Rp41.000,-
g. Kereta Tempelan.....	Rp41.000,-
h. Kendaraan Bermotor Khusus.....	Rp42.000,-
- (4) Biaya Administrasi selain dari tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

a. Permohonan.....	Rp5.000,-
b. Buku Uji.....	Rp15.000,-
c. Plat Uji / Plat Keur, 1 (satu) pasang.....	Rp10.000,-
d. Stiker Uji.....	Rp15.000,-

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Retribusi yang terutang dipungut dalam daerah tempat pengujian kendaraan bermotor diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Masa Retribusi adalah 6 (enam) bulan.

BAB VII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Apabila pembayaran yang dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENAGIHAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Surat teruran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tagih atau surat peringatan atau surat lain sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Ketentuan mengenai bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua) persen setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD didahului dengan surat teguran.

Pasal 16

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB IX
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung ataupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung diketahui dari pengajuan pemohon angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2002 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

**Ditetapkan di Kayuagung
Pada tanggal, 15 Desember 2010**

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

dto

ISHAK MEKKI

**Diundangkan di Kayuagung
Pada tanggal, 15 Desember 2010**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

dto

RUSLAN BAHRI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2010 NOMOR :
29**